



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Negr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Cerai**

Gugat antara :

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Negr tanggal 21 Juni 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 2 Februari 1996 Masehi bertepatan dengan 12 Ramadhan 1416 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/06/II/1996, tanggal 28 Februari 1996;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari yang beralamat di Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara;

Hal 1 dari 6 hal | Penetapan
No 82/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. XXXX, NIK. 6306086409970002, lahir di Negara, tanggal 24 September 1997, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTP, anak tersebut saat ini sudah berkeluarga;
 - 3.2. XXXX, NIK. 6306085106060002, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 11 Juni 2006, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
 - 3.3. XXXX, NIK. 6306081310100002, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 13 Oktober 2010, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
 - 3.4. Siti Habibatul Muna binti Sabhan, NIK. 6306085310100001, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 13 Oktober 2010, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan ketika Tergugat bekerja sebagai pedagang yang mana sering menimbulkan hutang dan tidak terlihat untungnya, saat Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, namun Tergugat menolak, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai pedagang;
 - 4.2. Tergugat bersifat egois dalam menghadapi masalah rumah tangga sehingga selalu ingin menang sendiri dan tidak pernah mau mendengar nasehat dari Penggugat;
 - 4.3. Sejak tahun 2021 Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;
5. Bahwa, selama kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami-istri diakibatkan permasalahan

Hal 2 dari 6 hal | Penetapan
No 82/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas, walaupun Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu rumah;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan **H. Fitriyadi, SHI.,S.H.,M.H** sebagai mediator sesuai dengan penetapan

Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Negr tanggal 03 Juli 2023.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Juli 2023, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan untuk berdamai dan rukun sehingga selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal 3 dari 6 hal | Penetapan
No 82/Pdt.G/2023/PA.Negr



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 04 Juli 2023 dengan laporan mediasi berhasil dengan pencabutan gugatan dan Penggugat menyatakan rukun dan berdamai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan tidak keberatan atas pencabutan perkara dari Penggugat.

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengambil alih dalil syariah sebagai Pendapat Hakim, sebagaimana dalil berikut ini :

Kitab Muhadzab Juz III, hal 319;

عدملا ة بلا طمب لا مكحي لاو

Artinya : Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Hal 4 dari 6 hal | Penetapan
No 82/Pdt.G/2023/PA.Negr



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Negr tanggal 04 Juli 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Negara pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Kami **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Negara, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Mar'atus Shalehah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal 5 dari 6 hal | Penetapan
No 82/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp325.000,00
Terbilang :	(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal | Penetapan
No 82/Pdt.G/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)